



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN BANTUAN
REHABILITASI RUMAH AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus diselenggarakan secara cepat dan efektif;
- b. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana dan memulihkan kegiatan perekonomian masyarakat akibat bencana, perlu memberikan bantuan secara cepat dan tepat bagi korban bencana untuk rehabilitasi rumah masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Penetapan Besaran Bantuan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Di Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66241);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6178);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

- Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkayang.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Bencana adalah Bencana alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, dan tanah longsor.
8. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
10. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan penghuni.
11. Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi/kabupaten/kota yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang,

- penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 15. Pihak ketiga adalah perorangan dan/atau badan usaha/badan hukum yang ditetapkan oleh PPK untuk melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab PPK.
 16. Program Prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat berdasarkan kebijakan Pemerintah.
 17. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat informasi uraian pekerjaan, volume dan harga satuan bahan bangunan yang diajukan oleh penerima bantuan sebagai dasar pengadaan Barang dan Jasa oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana program Pemerintah Daerah dan memulihkan kegiatan perekonomian masyarakat akibat bencana, dengan pemberian bantuan secara cepat dan tepat bagi korban bencana rehabilitasi rumah masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pasal 3

- (1) Penerima bantuan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMK dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah; dan
 - b. memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan, atau memiliki Surat Keterangan Hak Atas Tanah yang sah dikeluarkan oleh pejabat berwenang Setempat.
- (2) Penerima bantuan Fasilitas Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena bencana, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan dalam Kecamatan yang sama;
 - b. penghasilan dibawah UMK daerah setempat yang dibuktikan dengan surat Pernyataan bermaterai;
 - c. mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Bantuan diberikan dalam bentuk barang dan/atau jasa serta tidak diberikan secara terus menerus/berulang-ulang tetapi secara selektif

dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melalui pengajuan Proposal dari Camat Kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB II BENTUK BANTUAN

Pasal 5

- (1) Bentuk Bantuan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana berupa :
 - a. bahan bangunan; dan
 - b. upah pembangunan fisik.
- (2) Bahan bangunan untuk rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada perseorangan pemilik rumah yang terkena bencana.
- (3) Upah pembangunan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diserahkan kepada pemilik rumah yang terkena bencana untuk mengerjakan sendiri bangunan miliknya, atau diserahkan kepada tenaga kerja setempat untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi rumah yang terkena bencana dan memiliki keterampilan dalam pekerjaan rehabilitasi rumah.
- (4) Pengadaan bahan bangunan dan upah pembangunan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB III NILAI BANTUAN

Pasal 6

Besaran nilai bantuan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana dan Rincian Anggaran Biaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV JENIS KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Jenis kegiatan bantuan adalah peningkatan kualitas rumah tempat tinggal yang tidak melebihi tipe 36 yaitu kegiatan perbaikan rumah tinggal diantaranya bagian lantai, dinding dan atap rumah tinggal dengan tingkat kerusakan :
 - a. Rusak ringan;
 - b. Rusak sedang; atau
 - c. Rusak berat.
- (2) Rusak Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kerusakan 30% komponen struktur.
- (3) Rusak Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kerusakan 45% komponen struktur.
- (4) Rusak Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kerusakan 65% komponen struktur.
- (5) RAB penanganan rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Penyaluran bantuan dalam bentuk barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima bantuan di lakukan dalam 1 (satu) tahap.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI BANTUAN

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian bantuan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. evaluasi
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian kepada Bupati.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB IX SUMBER DANA

Pasal 14

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari :

- (1) APBD; dan
- (2) Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KEADAAN KAHAR

Pasal 15

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan tidak dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Yang termasuk kategori Keadaan Kahar adalah peperangan, kerusakan revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan bencana lain yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar seperti pada ayat (1) dan ayat (2), maka pekerjaan biasa diberikan perpanjangan waktu sesuai dengan jumlah waktu yang hilang akibat Keadaan Kahar dimaksud atau merubah bentuk bangunan atau merubah lokasi pembangunan dan ditetapkan dalam berita acara.

BAB V
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah Masyarakat akibat Bencana meliputi :
 - a. penetapan status siaga darurat di Kabupaten Bengkayang oleh Bupati;
 - b. permohonan proposal yang diusulkan oleh Camat Kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Sistematika proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - a. penetapan calon penerima bantuan oleh Bupati; dan
 - b. dokumentasi bangunan rumah masyarakat yang mengalami kerusakan.
- (3) Contoh dokumentasi kerusakan bangunan rumah akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Perseorangan penerima bantuan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia, berdomisili, menempati dan memiliki rumah di lokasi daerah yang terkena bencana;
- b. termasuk kategori MBR yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah;
- c. memiliki tanah atau memiliki Surat Keterangan Hak Atas Tanah yang sah dikeluarkan oleh Pejabat Berwenang Setempat; dan
- d. belum pernah mendapat bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya.

BAB VI
PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN

Pasal 10

- (1) Berdasarkan proposal yang disampaikan oleh Camat, Tim Verifikasi melakukan verifikasi dan identifikasi lapangan terhadap kondisi rumah calon penerima bantuan.
- (2) Hasil verifikasi dimusyawarahkan oleh Tim Verifikasi untuk menentukan jumlah rumah dan calon penerima bantuan serta besaran bantuan yang akan diberikan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Musyawarah tersebut pada ayat (2), Bupati menetapkan calon penerima bantuan.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
PENYALURAN BANTUAN

Pasal 11

- (1) Penyaluran bantuan dalam bentuk barang dan jasa dilakukan oleh penyedia barang dan jasa sesuai perjanjian kerja dengan PPK.

- (2) Penyaluran bantuan dalam bentuk barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima bantuan di lakukan dalam 1 (satu) tahap.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI BANTUAN

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian bantuan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. evaluasi
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian kepada Bupati.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB IX SUMBER DANA

Pasal 14

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari :

- (1) APBD; dan
- (2) Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KEADAAN KAHAR

Pasal 15

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan tidak dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Yang termasuk kategori Keadaan Kahar adalah peperangan, kerusuhan revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan bencana lain yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar seperti pada ayat (1) dan ayat (2), maka pekerjaan biasa diberikan perpanjangan waktu sesuai dengan jumlah waktu yang hilang akibat Keadaan Kahar dimaksud atau merubah bentuk bangunan atau merubah lokasi pembangunan dan ditetapkan dalam berita acara.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang,
Pada tanggal 13 Juli 2022
BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 13 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 46